

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN****Nomor : 541/Kpts-II/2002****TENTANG****PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 05.1/KPTS-II/2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI****MENTERI KEHUTANAN,****Menimbang :**

- a. bahwa sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kriteria pengelolaan hutan secara lestari, untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000.

**Mengingat :**

1. UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. PP Nomor 6 Tahun 1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
5. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

**Memperhatikan :**

Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara Nomor 300/7/K-II.e tanggal 18 Januari 2002.

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 05.1/KPTS-II/2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI ALAM.**

**Pasal I**

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam, dinyatakan dicabut.

**Pasal II**

- A. (1) Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka kewenangan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam

memberikan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang diberikan setelah tanggal 31 Desember 2000 dihentikan atau dicabut;

(2) Keputusan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkan Keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dengan ketentuan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan lestari.

B. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2002.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 21 Pebruari 2002

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
ttd.  
SOEPRAYITNO, SH, MM  
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Menteri Keuangan;
4. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
5. Sdr. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
6. Sdr. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia;
8. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
9. Sdr. Direktur Utama BUMN lingkup Departemen Kehutanan;
10. Sdr. Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dan Hutan Tanaman;
11. Sdr. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman